



PUTUSAN  
Nomor 101/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan  
Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, Tempat/Tanggal Lahir Sibolga 10-07-1964, umur 59  
tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan  
terakhir SLTA, Tempat Tinggal/alamat KABUPATEN DELI  
SERDANG, dahulu disebut sebagai Tergugat sekarang  
sebagai Pembanding;

melawan

**TERBANDING**, Tempat/Tanggal Lahir Silotong, 28-02-1972, umur 35  
tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan  
Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di KABUPATEN DELI  
SERDANG dahulu disebut sebagai Penggugat sekarang  
sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat  
dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor  
1302/Pdt.G/2023/PA.Lpk., tanggal 18 September 2023 *Masehi*, bertepatan  
dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**)  
terhadap Penggugat (**TERBANDING**);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 3 Juli 2023 ternyata Penggugat dan Tergugat telah dimediasi, akan tetapi tidak berhasil sesuai dengan laporan Mediator Drs. Sholeh, S.H., M.H. tanggal 3 Juli 2023;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1302/Pdt.G/2023/ PA.Lpk., tanggal 18 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal, 3 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah* tersebut oleh Tergugat mengajukan upaya hukum banding, sebagaimana akan dipertimbangkan selanjutnya;

Bahwa akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam menyatakan bahwa Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding, pada tanggal 29 September 2023 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1302/Pdt.G/2023/ PA.Lpk., tanggal 18 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah*;

Bahwa akta permohonan banding Pembanding telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 2 Oktober 2023 yang diterima langsung oleh Penggugat yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 13 Oktober 2023 dan Tanda Terima Memori Banding Nomor 1302/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 13 Oktober 2023 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Judex Factie tidak memperhatikan sungguh-sungguh fakta-fakta di persidangan, Judex factie menggenalisir suatu pertengkaran kecil, hal-hal spele dalam rumah tangga yang menjadi bumbu-bumbu perkawinan dan sebab-sebab lain yang sangat abstrak dari sisi hukum dijadikan sebagai pertengkaran terus menerus yang menimbulkan broken marriage (pecah rumah tangga), seyogyanya Judex factie



harus lebih jeli dalam menemukan sebab dominan dan akibat dominan dalam sengketa *a quo*, *judex factie* seharusnya jeli dalam melihat fakta-fakta di dalam persidangan, bagaimana melihat bentuk pertengkaran yang sebenarnya. Jangan sampai memahami pertengkaran suami isteri hanya sebatas keengganan salah satu pihak untuk meneruskan perkawinan tanpa memperhatikan rasionalnya alasan pengajuan gugatan perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pembanding/dahulu Tergugat dengan ini memohon agar ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1302/Pdt.G/2023/PA.Lpk. tanggal 18 September 2023;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa, mengadili, perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan keputusan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2023 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Nomor 1302/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 18 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding terhadap Memori banding Pembanding tersebut, sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1302/Pdt.G/2023/PA.Lpk. tanggal 25 Oktober 2023;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) berdasarkan surat relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 1302/Pdt.G/2023/PA.Lpk. tanggal 4 Oktober 2023;



Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) berdasarkan surat relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding sesuai Surat Nomor 1302/Pdt.G/2023/PA.Lpk. tanggal 2 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah datang memeriksa berkas (*inzage*) tanggal 25 Oktober 2023, sesuai Berita Acara Memeriksa Berkas (*inzage*) tanggal 25 Oktober 2023, sedangkan Terbanding tidak melakukan *inzage*, sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1302/Pdt.G/2023/PA.Lpk. tanggal 25 Oktober 2023 menerangkan bahwa Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa Pembanding telah melunasi panjar biaya banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan slip setoran yang dikeluarkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 17 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 26 Oktober 2023 dengan Nomor 101/Pdt.G/2023/PTA.Mdn;

Bahwa pendapat masing-masing hakim dalam majelis ini telah tercantum dalam *Adviseblad* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Tergugat selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 29 September 2023 atas putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1302/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 18 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1445 *Hijriah* yang pada saat Putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni hari kesebelas dari 14 (empat belas) hari masa banding sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) RB.g jo Pasal 7 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan menurut syarat/tata cara yang ditentukan dalam Pasal 51 Ayat (1), Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara secara cermat dan saksama, mulai dari gugatan, berita acara sidang, bukti-bukti surat dan saksi-saksi, kesimpulan Penggugat serta menelaah putusan yang dimohonkan banding *a quo*, dan menelaah Memori Banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa terhadap perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalam putusannya, dan terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam *a quo* yang mengabulkan gugatan Penggugat, oleh karena itu pertimbangan hukum Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menyempurnakan pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini, sehingga memberikan putusan yang rasional sebagai putusan yang memiliki *ratio decidendi*, sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun dari jawaban Tergugat/Pembanding di persidangan dalam jawabannya menyatakan rumah tangganya rukun dan damai dalam kisaran tahun 2012 sampai tahun 2019, tetapi dari keterangan saksi (**SAKSI I**), kakak kandung Penggugat/Terbanding saksi II (**SAKSI II**), teman Penggugat/Terbanding, dimana kedua saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya, bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi belakangan ini tidak rukun lagi *bahkan sudah berpisah tempat*



tinggal lebih kurang satu tahun lamanya dikarenakan Tergugat/Pembanding temperamental dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat/Terbanding, dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran bahkan sampai saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri. Kedua saksi Penggugat/Terbanding yang merupakan keluarga dekat Penggugat/Terbanding maupun tiga orang saksi Tergugat/Pembanding masing-masing Syahrul bin M. Yunus (sahabat Tergugat), Hasan Arifin bin Maskun (Teman Tergugat), dan Dedy Faireza bin Jeman (tetangga Tergugat) ketiganya menyatakan akhir-akhir ini kehidupan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak harmonis lagi serta tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang demikian sudah termasuk unsur rumah tangga yang pecah (*broken marriage*), sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 menjelaskan "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. Sudah tidak ada komunikasi. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama Jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hasil Rumusan Pleno kamar Agama pada point 1 huruf b angka 2) yang berbunyi: "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan";

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang telah pisah rumah sejak awal tahun 2022 sampai dengan sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya, sudah merupakan fakta adanya



perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah rumah dan tidak saling memperdulikan kalau tanpa adanya perselisihan, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pecah (*broken marriage*), sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal yang demikian merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak mungkin lagi akan terwujud, sehingga mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini adalah sia-sia dan akan menimbulkan akibat negatif bagi kedua belah pihak, untuk itu jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraian, hal ini sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

تَعَالٰىظُ مَفْسَدَتَانِ وَبَعِيْ اَعْظَمُهُمَا طَّارِئُكَابِ اَخْفَهُمَا

Artinya: "Apabila ada dua *mafsadat* bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah *mafsadat* yang *mudharatnya* lebih besar, dengan melakukan *mudharat* yang lebih ringan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding tersebut dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut sepanjang menyangkut perceraian, dipandang sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Oleh karenanya, diktum amar putusan tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara *inklusif* dipandang sudah dipertimbangkan, tidak beralasan dan tidak berdasar hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1302/Pdt.G/2023/PA.Lpk. tanggal 18 September 2023 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1302/Pdt.G/2023/PA.Lpk. tanggal 18 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah*.
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H. M.H dan Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dan Drs. Ali Mukti Daulay, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

D.t.o

D.t.o

Drs.H.Zulkifli Siregar,S.H. M.H

Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H.,M.A.

Hakim Anggota,

D.t.o

Drs.H.Ahmad Musa Hasibuan, M.H.

Panitera Pengganti,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D.t.o

Drs. Ali Mukti Daulay

Perincian Biaya perkara:

1. Biaya Proses      Rp130.000,00
2. Biaya Meterai    Rp 10.000,00
3. Biaya Redaksi    Rp. 10.000,00

J u m l a h              Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)